

---

## Analisis Putusan Pengadilan Agama No 524/Pdt.P/2020/Pa.Sor Terkait Ditolaknya Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Afifah Raghidah Ardyakoesuma<sup>1</sup>, Pamungkas Satya Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: [afifahragghidah@email.com](mailto:afifahragghidah@email.com)<sup>1</sup>, [pamungkas.satya@fh.unsika.ac.id](mailto:pamungkas.satya@fh.unsika.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 15 Desember 2024

Revised: 10 Januari 2025

Accepted: 12 Januari 2025

**Keywords:** Perkawinan,  
Dispensasi Perkawinan,  
Hakim

**Abstract:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang diperhitungkan hakim ketika memutuskan dispensasi perkawinan dan konsekuensi hukum dari putusan Pengadilan Agama Soreang. Metodologi deskriptif dan kualitatif studi ini mengambil pendekatan normatif terhadap undang-undang. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh sukacita dan langgeng. Menetapkan batas usia pernikahan sangat penting karena berkaitan dengan kematangan psikologis dan faktor lain yang harus dipertimbangkan sebelum menikah. Jumlah pernikahan remaja di negara ini masih cukup tinggi, bahkan dengan batas usia yang telah ditentukan. Dispensasi perkawinan adalah jenis keringanan yang diberikan kepada calon pasangan yang menikah yang belum mencapai persyaratan usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, setelah pengajuan permohonan ke pengadilan agama. Pengadilan agama mengikuti ketentuan hukum yang relevan saat membuat keputusannya mengenai permohonan dispensasi. Karena ini adalah dasar untuk menurunkan jumlah pernikahan di bawah umur di Indonesia, keputusan hakim tentang aplikasi dispensasi pernikahan sangat penting.

---

## PENDAHULUAN

Selain memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan manusia, pernikahan juga memiliki konsekuensi hukum yang mempengaruhi orang tua, anak-anak, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, pernikahan dianggap sebagai sebuah lembaga yang dianggap suci. Mengingat pernikahan adalah hubungan yang abadi, yang didasarkan pada nilai-nilai Tuhan serta melibatkan aspek fisik dan emosional antara pria dan wanita, Undang-Undang Perkawinan dirancang untuk mendukung pembentukan keluarga yang harmonis. Artikel ini berargumen bahwa pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan agama di negara kita, yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya melibatkan komponen fisik, tetapi juga memiliki elemen

mental dan emosional yang sangat penting dalam hubungan tersebut.

Tidak dapat disangkal bahwa terdapat batasan untuk pernikahan, seperti usia minimum. Pernikahan hanya diizinkan bagi individu yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974. Dengan kata lain, calon suami harus berusia setidaknya 19 tahun, sementara calon pengantin wanita harus berusia minimal 16 tahun.

Pada Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7. Jika terdapat perbedaan usia antara orang tua, pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada kedua calon pengantin jika ada bukti yang cukup mendukung. Namun, langkah selanjutnya adalah dengan mengajukan Akta Nikah atau Surat Penetapan Perkawinan ke Biro Agama (KUA) agar perkawinan dapat dilegalkan jika salah satu pasangan ingin menikah saat masih di bawah umur. Pengadilan yang berwenang untuk menilai apakah salah satu calon pengantin telah mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan secara langsung terkait dengan permohonan pernikahan. Akibatnya, kebijaksanaan dan kecerdasan peradilan sangat penting dalam memproses pendaftaran pernikahan dengan alasan yang baik dan menjaga jumlah pendaftaran pernikahan. Oleh karena itu, keputusan Pengadilan Agama mengenai dispensasi perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam penerapan undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan anak.

Penetapan batas usia perkawinan sangat penting karena diperlukan kedewasaan psikologis, dan ada banyak lagi aspek yang perlu dipersiapkan dalam perkawinan. Dengan demikian, penjelasan umum hukum perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan perceraian atau kelahiran anak, kedua mempelai harus sehat jasmani, rohani, dewasa, dan keturunan yang sehat.

Meskipun ada batas umur dalam melangsungkan sebuah perkawinan yang di atur dalam peraturan perundang undangan. Namun, tingkat pernikahan anak di negara ini sangat tinggi.. Terdapat sejumlah golongan masyarakat memiliki keyakinan untuk mengkawinkan keturunannya dengan umur yang belum cukup (usia muda) dan ada yang melakukan perkawinan dengan melakukan dasar pikiran bahwa lebih baik menikahkannya dari pada mengambil sebuah resiko akibat dari sebuah pergaulan remaja

Pada dasarnya, pemohon—yaitu orang tua dari anak yang belum sampai pada usia minimum yang sah untuk memberlangsungkan menikah—mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Dengan kata lain, anak tersebut masih dalam kategori remaja. Dispensasi perkawinan lebih tepat dipahami sebagai permohonan yang diajukan kepada pengadilan agama setempat. Konsep dispensasi itu sendiri telah mengalami penyempitan, di mana dispensasi dianggap sebagai keputusan administrasi negara yang terbatas untuk menangani pelanggaran dalam situasi tertentu. Tujuan dari dispensasi adalah untuk menyelesaikan masalah spesifik yang dapat menjelaskan tujuan umum penerapan undang-undang, yaitu untuk memajukan kebaikan bersama.

Dispensasi perkawinan merupakan bentuk kelonggaran yang diberikan saat pemohon (calon suami dan istri) Membuat permintaan ke Pengadilan Agama, khususnya bagi mereka yang belum tercapainya usia minimum yang diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuan mengenai usia minimum untuk menikah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut hukum perdata, terdapat dua jenis syarat untuk pernikahan: Syarat internal subjektif atau syarat material, yang dibedakan menjadi syarat yang bersifat absolut dan relatif (Pasal 27 hingga 49 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Syarat formal objektif atau syarat eksternal, yang diatur dalam Pasal 50 hingga 84 KUHPerdata.

Usia minimum bagi calon pengantin wanita untuk menikah ditetapkan oleh peraturan internal. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 29 KUH Perdata yang memperbolehkan pernikahan antara pria dan wanita pada usia masing-masing 18 dan 15 tahun. Djajas Meliana berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan langkah praktis untuk mencegah pernikahan anak. Batas usia untuk pernikahan kemudian ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa wanita dapat menikah pada tingkat usia 16 tahun dan pria pada tingkat usia 18 tahun. Jika seorang pria dan wanita berusia di bawah batas tersebut, mereka dapat menikah tanpa persetujuan orang tua asalkan mereka mengajukan permohonan izin kepada pengadilan atau otoritas terkait. Orang tua dari kedua calon pengantin berhak untuk mengajukan permohonan ini.

Pengadilan agama mengambil keputusan mengenai permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, yang menjadi acuan untuk menerima atau menolak kasus tersebut. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kebebasan dan wewenang untuk menjalankan tugasnya secara mandiri, tanpa terpengaruh oleh sistem atau otoritas manapun. Hakim hanya terikat pada prinsip keadilan dan hukum. Oleh karena itu, hakim harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum tanpa adanya batasan atau tekanan dari pihak manapun. Share New Edit Continue

Dalam menjalankan tugasnya, hakim di Pengadilan Agama selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, terutama saat mengambil keputusan mengenai permohonan dispensasi perkawinan. Undang-Undang Kehakiman mengatur semua aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan, proses adjudikasi, dan penyelesaian perkara oleh hakim, meskipun KUHP tidak membahasnya secara mendetail. Sebelum memberikan putusan atau temuan, hakim harus menjelaskan alasan di balik pertimbangan kasus tersebut untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat.

Dengan demikian, ketika memutuskan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh orang tua calon pengantin, penilaian dan kebijaksanaan hakim atau Pengadilan Agama menjadi sangat krusial, dan keputusan tersebut harus didasarkan pada argumen dan alasan yang kuat. Undang-undang yang mengatur hal ini dapat diterapkan untuk melaksanakan proses tersebut.

Dari konteks masalah saat ini, untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut dan memastikan faktor-faktor yang diperhitungkan hakim saat memberikan putusan atas permohonan dispensasi pernikahan anak dibawah umur. Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusunan akan menguraikan dalam suatu topik pembahasan dengan judul “ Analisis Putusan Pengadilan Agama No 524/Pdt.P/PA.Sor terkait ditolaknya dispensasi perkawinan dibawah umur”

Karena berperan sebagai landasan untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur di Indonesia, keputusan hakim dalam menyetujui atau menolak permohonan dispensasi pernikahan sangatlah krusial. Tujuan dari penulisan penelitian ini, yakni mengetahui dasar hukum yang mengatur dispensasi perkawinan di Indonesia, khususnya bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimum untuk menikah. Menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan dispensasi perkawinan pada perkara 524/Pdt.P/2020/PA.Sor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif hukum dan bersifat kualitatif serta deskriptif. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup putusan pengadilan agama, undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan materi lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini didasarkan pada sumber hukum primer dan dianalisis menggunakan metode hukum preskriptif. Metode ini, yang

sering disebut sebagai teknik perpustakaan, melibatkan peneliti dalam meninjau materi yang relevan seperti buku, undang-undang, dan peraturan. Spesifikasi preskriptif dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan terkait dengan masalah hukum yang muncul serta untuk membahas isu-isu lain yang berkaitan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Hukum yang Mengatur Dispensasi Perkawinan di Indonesia**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengecualian terhadap suatu aturan disebut sebagai pengecualian karena pertimbangan khusus. Perkawinan, yang merupakan suatu komitmen atau kontrak yang dibentuk berdasarkan hukum atau ajaran agama, dapat dibebaskan dari kewajiban atau pembatasan tersebut. Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa pengadilan agama memberikan pengecualian pernikahan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia pernikahan yang sah.

Ketika seorang hakim memberikan akta nikah kepada calon pengantin yang lebih muda dari usia minimum yang sah, yaitu 19 tahun untuk pria, ini dikenal sebagai pengecualian pernikahan. Pembubaran perkawinan, di sisi lain, adalah permohonan sukarela yang tidak dipersoalkan, di mana pihak yang bersangkutan belum menikah dan mengikuti ketentuan yang ada. Dalam hal ini, pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan kecuali ada kepentingan hukum yang mendasarinya.

Pasal 7 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai dispensasi usia untuk menikah. Jika permohonan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, pejabat yang berwenang dapat memberikan pengecualian kepada pria atau wanita yang belum cukup umur untuk menikah. Namun, pengadilan agama tidak akan memberikan dispensasi pernikahan jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Kitab Hukum Islam (KHI) menyampaikan bahwa ketentuan mengenai usia perkawinan sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengharuskan individu yang telah mencapai usia 21 tahun untuk memperoleh izin sesuai dengan Pasal 2(2), (3), (4), dan (5) UU Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyediakan dasar hukum yang kokoh untuk peraturan perkawinan di Indonesia, termasuk batasan usia dan pengecualian terkait pernikahan. Namun, dalam situasi tertentu, pernikahan dapat diizinkan dengan mengikuti protokol tertentu.

Masyarakat menghadapi berbagai masalah hukum terkait perkawinan, salah satunya adalah pernikahan anak di bawah umur, yang menjadi isu serius dan kontroversial baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Pernikahan semacam ini sering terjadi karena berbagai alasan, termasuk tradisi dan praktik yang buruk. Salah satu negara yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia adalah Indonesia, berada di peringkat 37 secara global dan kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja. Perkawinan di bawah umur tidak hanya disebabkan oleh kehamilan, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, seperti pengaruh adat, kebiasaan masyarakat, dan agama yang mendukung terjadinya pernikahan dini.

Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan setelah mendengarkan kesaksian, dan pernikahan ini sering kali dianggap sebagai pilihan untuk calon pengantin yang belum cukup umur. Pernikahan hanya diizinkan jika kedua pihak berusia minimal 19 dan 16 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7(1). Berdasarkan Pasal 7(2), orang tua dari salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pejabat berwenang untuk mendapatkan pengecualian. Dengan kata lain, jika salah satu atau kedua calon pasangan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7(1), wali harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk memperoleh surat nikah. Hanya orang tua atau wali yang sah dari anak yang dapat meminta pengecualian, dan undang-undang

memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengambil keputusan tersebut.

Pembatasan khusus mengenai batas usia untuk pernikahan dalam konteks Muslim juga diatur dalam KHI (Hukum Islam). Hanya calon pengantin wanita yang dapat menyelesaikan pernikahan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 15 Ayat 1 KHI menyatakan bahwa tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga agar pernikahan tetap bahagia dan mencegah terjadinya perceraian. Namun, Pasal 7(2) tidak menjelaskan batasan khusus bagi pasangan yang ingin mengajukan pengecualian.

### **Pertimbangan Hakim untuk Menentukan Dispensasi Pernikahan pada Perkara 524/Pdt.P/2020/PA.Sor**

Pengadilan Agama Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk memutuskan berbagai kasus perdata Islam bagi umat Islam di Indonesia, Pengadilan Agama diakui secara resmi di negara ini. Pengadilan Agama Kraksaan, sebagai pengadilan tingkat pertama, memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pernikahan Muslim, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah. Salah satu hal yang termasuk dalam lingkup Pengadilan Agama adalah permohonan mediasi perkawinan. Dasar pemikiran dalam konteks ini adalah kematangan usia perkawinan, yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengharuskan calon pengantin untuk mencapai kematangan fisik dan mental sebelum menikah.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pernikahan mengharuskan seseorang berusia minimal 19 tahun. Dalam undang-undang ini, hakim diharuskan untuk mempertimbangkan konsep keadilan yang berlaku dalam lingkungan sosial saat mengambil keputusan mengenai pernikahan. Dalam kasus dispensasi perkawinan, hakim harus menjamin bahwa semua keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang relevan. Hakim akan mengacu pada undang-undang yang berlaku untuk menentukan apakah permohonan dispensasi pernikahan akan disetujui atau ditolak, jika tidak ada penolakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembebasan Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, serta Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Islam menjadi landasan hukum bagi keputusan hakim dalam kasus yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan. Dalam sistem hukum, hakim diwajibkan untuk menerima semua kasus yang diatur oleh hukum tanpa pengecualian, dan mereka tidak diperkenankan menolak kasus karena alasan kurangnya kewenangan hukum. Tugas hakim adalah untuk mengatasi kekosongan hukum dan memberikan interpretasi yang tepat terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan.

Sebelum membuat keputusan, hakim harus memeriksa beberapa aspek yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan, hakim mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan oleh pemohon cukup kuat untuk diterima. Tidak semua permohonan dispensasi nikah diterima, dan beberapa di antaranya ada yang ditolak oleh pengadilan. Salah satu aspek yang diperiksa adalah apakah ada unsur paksaan atau kesukarelaan dalam perkawinan tersebut. Hakim juga menilai kesiapan calon pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan mematuhi tugas dan hak masing-masing dalam pernikahan.

Hakim kemudian meminta saksi untuk sepenuhnya memperjelas hubungan antara kedua calon pengantin. Jika permohonan ditolak, pemohon, kedua calon pengantin, dan saksi akan dipanggil kembali untuk memberikan informasi tambahan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh paksaan atau tekanan dari

pihak lain, melainkan berdasarkan kesadaran penuh dari kedua pihak yang mengajukan permohonan. Jika calon pengantin belum cukup dewasa secara fisik dan mental, mereka mungkin diminta untuk menunggu hingga mencapai usia yang sesuai untuk menikah.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama memberikan dispensasi perkawinan, yang merupakan salah satu bentuk pengecualian, kepada pemohon yang tidak mencapai usia 19 tahun. Pernikahan di bawah batas usia dapat berpotensi menyebabkan perceraian dan masalah lainnya, sehingga hakim sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan keputusan tersebut. Oleh karena itu, hakim akan mengevaluasi berbagai aspek kehidupan, termasuk kedewasaan calon pengantin wanita, serta stabilitas fisik, mental, dan finansial—semua faktor ini sangat penting untuk keberlangsungan pernikahan.

Dalam konteks ini, hakim juga harus memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sukarela dan tidak ada intervensi dari orang tua atau pihak lain. Salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah apakah calon pengantin wanita memiliki cukup penghasilan dari pekerjaan dan sumber lain untuk mendukung keluarga mereka. Memeriksa saksi yang benar-benar memahami hubungan antara kedua calon pengantin juga merupakan bagian penting dari proses mediasi di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan adalah beberapa undang-undang yang mengatur di Indonesia dan menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama.

Dalam hal ini, hakim juga harus memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain. Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah apakah calon pengantin wanita memiliki cukup pendapatan dari pekerjaan dan sumber lain untuk menafkahi keluarganya. Memeriksa saksi yang benar-benar memahami hubungan antara kedua calon pengantin juga merupakan elemen krusial dalam proses mediasi di Pengadilan Agama. Beberapa undang-undang yang mengatur di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan, menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama.

## **KESIMPULAN**

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, memberikan dasar hukum yang kuat untuk peraturan dispensasi perkawinan di Indonesia. Namun, undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk mengeluarkan dispensasi atau pengecualian terhadap ketentuan tersebut dalam situasi tertentu. Jika salah satu pihak belum mencapai usia minimum yang ditetapkan, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan untuk dispensasi pernikahan. Berdasarkan faktor hukum yang relevan, pengadilan memiliki hak untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut.

Ketika memberikan izin pernikahan, kesiapan fisik dan mental kedua calon pengantin menjadi pertimbangan utama. Sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan kasus perkawinan di Indonesia, Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menjamin bahwa calon pasangan telah siap secara fisik dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. Mengingat dampak negatif dari pernikahan di bawah umur, seperti perceraian dan masalah sosial lainnya, hal ini menjadi sangat penting.

Selain kesiapan fisik dan mental, hakim juga mempertimbangkan apakah perkawinan

tersebut dilaksanakan dengan sukarela atau ada unsur paksaan. Pengadilan akan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam menjalani pernikahan. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi juga dilakukan untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai memiliki kesadaran penuh dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak lain. Hakim juga mempertimbangkan kesiapan kedua belah pihak dalam menjalani tanggung jawab pernikahan, termasuk apakah calon mempelai sudah memiliki pekerjaan yang cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga.

Proses hukum terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Hakim tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, agama, dan keadilan yang berkembang di lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, hakim harus mempertimbangkan apakah faktor-faktor sosial atau adat berperan dalam permohonan dispensasi ini, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia di mana pernikahan dini masih terjadi akibat pengaruh budaya.

Setelah mempertimbangkan semua aspek, mengeluarkan dispensasi pernikahan merupakan keputusan yang sulit yang harus memperhatikan berbagai faktor sosial, hukum, dan agama. Hakim berupaya untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan mempertimbangkan elemen-elemen seperti kesiapan finansial, kematangan mental dan fisik, serta keadilan sosial. Meskipun persyaratan usia minimum dapat diabaikan melalui dispensasi, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko yang dapat membahayakan masa depan pengantin dan masyarakat secara keseluruhan.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Undang Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)

Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Buana, Bandung, 2000.

R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1981.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II. PT.RinekaCipta, Jakarta, 1994

Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 2000.

### **Jurnal**

Hidayat, Maya Yunita Sari “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, I, (Juni, 2012)

Hakim, Intan Rifatul. “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016”, (skripsi, fakultas syari’ah, institut agama islam negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2017).

Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, III, (Mei, 2014).

Kunardi, Muhammad dan HM Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I, (Agustus, 2014).

Mahendra, Ziaurrani. “Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan ( Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Artikel Ilmiah Skripsi Universitas Brawijaya*, 2014.

(2019). Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah dan al-Muqaranah al-Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi’iyyah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4 (2), 177-194.